

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk masa depan setiap orang termasuk anak penyandang disabilitas. Pendidikan bukan hanya hak dasar yang harus dipenuhi, tetapi juga merupakan sarana utama untuk memberdayakan anak-anak penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat.¹ Pendidikan juga diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa “ tiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan”.² Guna penerapan pemerataan dalam pendidikan pemerintah menerapkan kebijakan tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.³

Dalam undang-undang No.8 tahun 2016 pasal 10 tentang penyandang disabilitas menyebutkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan dan jenjang pendidikan. ⁴ serta peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 tahun 2009 mengenai pendidikan inklusif untuk murid

¹ Ananda Lufi Nabila, Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Disabilitas, Vol.1, No.3 Juni 2024 hlm.770.

² Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 (1).

³ Indonesia, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional , UU No.20 Tahun 2003.

⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas UU No.8 Tahun 2016, Psl.10.

yang memerlukan layanan pendidikan khusus yang memiliki potensi serta talenta yang unik.⁵

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 10 dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 memiliki keterkaitan yang kuat dalam memastikan terpenuhinya hak untuk mengakses layanan pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus. Dalam pasal 10 UU tersebut ditegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan pendidikan di seluruh jenjang, baik melalui sistem inklusif, pendidikan khusus, maupun bentuk pendidikan lainnya. Sejalan dengan itu, Permendiknas No. 70 Tahun 2009 memberikan pedoman teknis untuk pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah, mencakup aspek penerimaan siswa, kurikulum, tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Kedua aturan ini saling memperkuat upaya mewujudkan pendidikan yang setara, mudah diakses, dan mampu memenuhi kebutuhan individual peserta didik, terutama mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau bakat istimewa.

Dalam rangka memperkuat landasan kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif, diperlukan bukan hanya kebijakan di tingkat nasional, tetapi juga keterlibatan aktif dari pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut secara konkret di wilayah masing-masing. Peraturan daerah memiliki peranan strategis dalam menjamin bahwa hak-hak penyandang disabilitas benar-benar terlaksana dan disesuaikan dengan kondisi lokal. Kota Malang merupakan salah satu contoh daerah yang menunjukkan kepedulian tersebut melalui Peraturan

⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa UU No. 70 Tahun 2009.

Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas..

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor. 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pasal 24 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 “setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif”.⁶

Selanjutnya ayat 3 menjelaskan bahwa “pemenuhan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui pelatihan dalam kegiatan kerja sama antar guru di sekolah reguler dan pelatih yang dilakukan dalam pertemuan MGMP, pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler, pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran, pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler, pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler, bantuan guru bimbingan dari pemerintah daerah, program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik reguler, pemberian bantuan beasiswa S1,S2 dan S3 pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler, tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler, pengangkatan guru pembimbing khusus”.⁷

⁶ Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Malang* tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas UU No.2 Tahun 2014 Psl.24 (1).

⁷ Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Malang* No.2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Psl.24 (3).

Dilihat dari pasal 24 ayat (1) dan (3) tentunya jelas bahwasannya ketersediaan sarana, prasarana dan saat ini tenaga pendidik yang tersedia masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas pada saat ini masih belum terimplementasikan dengan baik di Kota Malang, khususnya di Sekolah Luar Biasa (SLB) di Yayasan Bhakti Luhur. Realita pada suatu layanan pendidikan SLB di Yayasan Bhakti Luhur secara jumlahnya masih terbatas, sehingga anak-anak penyandang disabilitas menghadapi hambatan dalam proses pembelajaran, berdasarkan data siswa SLB di Yayasan Bhakti Luhur pada tahun 2023/2024, jumlah peserta didiknya yaitu 323 peserta didik. SD, 155 peserta didik, SMP, 69 peserta didik, SMA, 99 peserta didik.⁸

Berawal dari kesenjangan terkait akses pendidikan, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan dengan Suster Meri, salah satu pengajar tingkat SD di Sekolah Luar Biasa (SLB) Yayasan Bhakti Luhur, terkait sarana, prasarana, dan tenaga pendidik, menunjukkan bahwa penulis memperoleh data terkait keadaan fasilitas dan infrastruktur di sekolah tersebut masih kurangnya ruang belajar mengajar, serta kurangnya tenaga pendidik⁹, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa peraturan Walikota Malang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pasal 23 “setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif” ini menunjukkan bahwasannya belum terlaksananya dengan maksimal

⁸ Wawancara kepada Sr. Merry di SLB Bhakti Luhur Malang, 5 November 2024

⁹ Wawancara kepada Sr. Merry di SLB Bhakti Luhur Malang, 5 November 2024

mengenai sarana, prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran bagi penyandang disabilitas serta tenaga pendidik yang masih minim.

Dari latar belakang diatas penulis ingin meneliti bagaimana pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Yayasan Bhakti Luhur khususnya berdasarkan amanat Konstitusi, Undang-Undang No.8 Tahun 2016 serta kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam mendukung akses penyelenggara pendidikan yang ramah dan terbuka bagi individu penyandang disabilitas di Yayasan Bhakti Luhur. Penelitian ini perlu dilakukan karena belum terpenuhi hak atas pendidikan, masih kurangnya ruang belajar serta tenaga kependidikan kekurangan tersebut akan menghambat terpenuhinya HAM bagi disabilitas. Sehingga permasalahan ini perlu diteliti karena permasalahan ini membawa dampak, di antaranya menjadi kendala dalam penunjang belajar bagi penyandang disabilitas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang perlu diteliti yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas Yayasan Bhakti Luhur Kota Malang ?
2. Bagaimana peran pemerintah Kota Malang (Dinas Pendidikan) dalam mendukung hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Yayasan Bhakti Luhur Malang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Yayasan Bhakti Luhur Kota Malang
2. Mengetahui peran pemerintah Kota Malang (Dinas Pendidikan) dalam mendukung hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Yayasan Bhakti Luhur Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang berkaitan dengan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah Yayasan Bhakti Luhur Kota Malang dan peran pemerintah kota Malang dalam mendukung hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Yayasan Bhakti Luhur.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan serta ilmu pengetahuan yang telah dipelajari terutama pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas serta peran pemerintah Kota Malang dalam mendukung hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Yayasan Bhakti Luhur.

2) Bagi Pemerintah Pusat

Penelitian ini diharapkan agar pemerintah lebih peduli dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Yayasan Bhakti Luhur Kota Malang.

3) Bagi Pemda Kota Malang

Penelitian ini diharapkan dasar Pengembangan Kebijakan yang Lebih Tepat. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan data dan informasi dari SLB Bhakti Luhur sebagai acuan untuk merancang dan menyempurnakan kebijakan pendidikan yang lebih efektif serta sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

a. Meningkatkan akses dan mutu

Dengan memahami kondisi dan kebutuhan di SLB Bhakti Luhur, Pemerintah Daerah bisa mengalokasikan sumber daya dan anggaran secara tepat guna meningkatkan fasilitas, pelatihan bagi tenaga pendidik, serta sarana belajar yang mendukung terpenuhinya hak pendidikan anak disabilitas.

b. Penguatan Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Pemerintah daerah dapat mengembangkan program perlindungan dan pemberdayaan bagi anak disabilitas berdasarkan pengalaman dan kebutuhan yang ada di SLB Bhakti Luhur, sehingga mereka mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan berkelanjutan.

4) Bagi Pembuat Peraturan

Penelitian ini memberikan informasi dan temuan yang relevan untuk membantu pembuat peraturan merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Dengan adanya data empiris, pembuat peraturan dapat lebih memahami tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam pendidikan, sehingga peraturan yang dihasilkan dapat lebih selaras dengan keperluan mereka. Kebijakan yang diterapkan di SLB Bhakti Luhur mencerminkan komitmen yang kuat dalam menjamin hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, melalui pembelajaran yang disesuaikan secara individual, lingkungan yang mendukung, serta pelatihan keterampilan fungsional. Pendekatan ini dapat dianggap sebagai contoh praktik terbaik yang patut dijadikan acuan. Namun, karena kebijakan ini hanya diterapkan dalam skala internal sekolah, cakupan manfaatnya masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan langkah dari pembuat kebijakan di tingkat lokal maupun nasional untuk mengadopsi dan menerapkan model serupa secara

menyeluruh, guna memastikan perlindungan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas terjadi secara merata dan berkesinambungan.

5). Bagi Penyandang Disabilitas

Penelitian ini diharapkan mampu mendorong peningkatan pemberdayaan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam bidang pendidikan.

1.5 Metode Penelitian

Agar dapat mengetahui data yang relevan dan akurat, dari permasalahan yang akan ditulis, maka digunakannya metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Dari jenis penelitian tersebut tergolong dalam penelitian Yuridis Empiris yang mana menekankan penelitian hukum yang bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun reaksi dan interaksi yang terjadi. Dengan cara menggunakan realita- realita yang diambil dari perilaku manusia yang diperoleh dari hasil wawancara.

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan studi kasus yang merupakan suatu gambaran hasil penelitian yang mendalam dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Bersifat *grounded* atau berpijak dengan benar sesuai kenyataan yang ada dan

sesuai dengan kejadiannya sebenarnya¹⁰. Cara ini dilakukan dengan mengkaji metode pendekatan sosiologis dengan observasi dan penelitian secara langsung di Yayasan Bhakti Luhur Malang. Dalam upaya memperoleh data yang sesuai, maka akan dilaksanakan secara langsung di lokasi penelitian melalui metode pengumpulan data berupa wawancara.

1.5.3 Jenis dan Sumber Hukum

Data yang akan digunakan antara lain sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama di lapangan, di mana peneliti memperoleh data tersebut melalui teknik wawancara dengan narasumber, wawancara kepada staf yang bekerja di SLB Bhakti Luhur.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti literatur, artikel, buku, dan karya ilmiah yang relevan.

¹⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm.22

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari :

a. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai metode pencatatan terstruktur terkait perilaku dengan cara memperhatikan tindakan Individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian secara langsung.¹¹ Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan pengamatan langsung oleh peneliti terhadap objek yang diteliti secara langsung di Yayasan Bhakti Luhur Malang. Bisa berupa perilaku manusia, fenomena, atau perubahan.

b. Wawancara

Wawancara menurut Nazir, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau wawancara dengan menggunakan interview guide (panduan wawancara).¹² Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengambil data secara langsung dengan informan. Wawancara dapat memberikan wawasan tentang pengalaman, persepsi, atau kecakapan individu terkait topik penelitian.

Menurut Burhan, metode wawancara dimanfaatkan untuk menggali informasi yang tidak bisa diperoleh hanya melalui observasi. Wawancara dapat

¹¹ Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hlm.65

¹² Moh. Nazir *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, 2014, hlm.44

dilakukan dengan tiga cara yaitu, melalui percakapan informal (*interview bebas*), menggunakan pedoman wawancara, dan menggunakan pedoman baku.¹³

1.5.5 Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan pengolahan informasi yang bertujuan mengidentifikasi data penting yang berfungsi sebagai pijakan dalam prosedur penentuan keputusan secara efektif dalam rangka penyelesaian suatu permasalahan.¹⁴ Tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Langkah langkah dalam menganalisis data penelitian ini meliputi : mengolah data dan informasi yang telah diperoleh dari hasil penelitian serta wawancara dengan narasumber Yayasan Bhakti Luhur (Sr. Merry). Deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya.¹⁵ Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika

Untuk memberikan gambaran umum terkait fokus dan tujuan penulisan skripsi, berikut adalah sistematika penulisan secara umum :

¹³ Burhan Ashshofa, Op.Cit, hlm.59.

¹⁴ Firdila Kurnia, Analisis Data: Definisi, Jenis, Model Sampai Prosedurnya, Februari 2023, hlm 2.

¹⁵ Ibid

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan yang berisikan ringkasan singkat tentang skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah yang berisi tentang permasalahan yang timbul, Tujuan Penelitian menjelaskan tentang apa yang hendak dicapai, Manfaat penelitian memuat kegunaan dari hasil penelitian, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Selain itu dijelaskan pula Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka mencakup definisi dan pengertian, landasan teori penelitian terdahulu serta referensi diperoleh baik dari buku, jurnal, peraturan dan publikasi ilmiah lainnya, serta pendapat para pakar.

BAB III Hasil dan Pembahasan

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyajikan uraian serta interpretasi terkait Pemenuhan Hak Pendidikan Inklusif Sebagai Wujud Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas (Studi kasus di Yayasan Bhakti Luhur Malang)

Bab IV Penutup

Pada bagian penutup, disampaikan hasil kesimpulan dan saran sebagai tanggapan terhadap permasalahan penelitian.